



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Alamat Domisili : XXXXXX KABUPATEN MOJOKERTO, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Saputra Suryanegara, SH, dan Andi Eka NurQalbi, Advokat/ penasehat hukum pada kantor "Suryanegara & Partenr" Law office yang beralamat di Perum Delta Puspa No.33 Deltasari Baru, Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2342 Tanggal 1 Juli 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 01 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 April 2015 antara jejaka dan perawan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX dalam surat keterangan Nomor : XXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sempat kontrak rumah di XXXXXX selama 2 (dua) tahun namun kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK I , laki-laki, Lahir pada tanggal 31 Januari 2016 di Sidoarjo;
 - ANAK I I, laki-laki, Lahir pada tanggal 31 Desember 2018 di Sidoarjo;
5. Bahwa tak ada gading yang tak retak, Pemohon sebagai manusia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Namun Termohon tidak dapat menerima keterbatasan dan kekurangan Pemohon, dimana Termohon seringkali bertindak tidak patuh terhadap Pemohon. Sehingga Pemohon tidak sanggup menghadapi sikap Termohon, dan dalam kesempatan ini Pemohon Meminta Maaf dan pengertian Termohon atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya Pemohon memendam perasaan tidak nyaman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2019 hingga saat ini yang sulit di damaikan disebabkan karena :
 - Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon;

Hal 2 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon memiliki sifat tempramental, yakni seringkali marah dan berbicara kasar kepada Pemohon dan seringkali membesar-besarkan masalah;
- Termohon tidak patuh dan tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon Pemohon;

7. Bahwa hal-hal tersebut diatas memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus tidak bisa didamaikan lagi hingga puncaknya sekitar bulan Juni 2022 Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah hingga saat ini, sekitar 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

8. Bahwa dengan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang sampai saat ini dijalani Pemohon dan Termohon tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

9. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk sabar dan berupaya maksimal untuk mempertahankan bahtera rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo;

10. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari jalan tengah dengan cara bermusyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah,

Hal 3 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, wa rahmah sebagaimana tujuan awal dari perkawinan, maka lebih baik diputus dengan perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada Agung Saputra Suryanegara, SH, dan Andi Eka NurQalbi, Advokat/ penasehat hukum pada kantor "Suryanegara & Partennr" Law office yang beralamat di Perum Delta Puspa No.33 Deltasari Baru, Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 JUni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juli 2024, dan antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan akibat dari perceraian sebab antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai;

Bahwa kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut;

Hal 4 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Selasa Tanggal 16 Juli 2024, bertempat di ruang mediasi
Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam proses mediasi perkara perdata cerai Talak

Nomor 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda antara

PEMOHON, umur 40, tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
SWASTA, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO. Alamat
Domisili : XXXXXX KABUPATEN MOJOKERTO Kewarganegaraan : Indonesia,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG SAPUTRA SURYANEGARA,
SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di PERUM DELTA PUSPA

NO.33

DELTASARI BARU, WARU - SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 12 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2342

Tanggal 12 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
SWASTA, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, selanjutnya
disebut sebagai Termohon;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai
kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo
dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikarunia anak
yang bernama :

ANAK I, Tanggal lahir 31 Januari 2016

ANAK II, Tanggal lahir 31 Desember 2018

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut
adalah Termohon selaku ibunya

Hal 5 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak

Pasal 8

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp..2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pasal 9

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon sebesar Rp1. 000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 10

Hal 6 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan

datang

Pasal 11

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putus;

Bahwa atas pertanyaan MAJelis Hakim, para pihak membenarkan kesepakatan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya ada perubahan sehubungan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu dalam petitum angka 3 Pemohon menambahkan agar anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pada hak khadanah Termohon sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang telah diunggah pada sistim informasi Pengadilan yang sebagai berikut:

1. Dikarenakan ada nya pihak ke 3 di antara pernikahan Termohon dan Pemohon yang dicurigai di mulai sejak tanggal 14 Mei 2018, Saat Termohon sedang mengandung anak ke 2 dengan umur kandungan 3 bulan .
2. Ditemukan nya banyak kejanggalan pada Handphone Pemohon;
3. Seringnya Pemohon tidak jujur mengenai masalah keuangan kepada Termohon
4. Puncaknya pada tanggal 6 Maret 2020 Termohon sempat mendatangi kediaman pihak ke 3 untuk menyelesaikan masalah, Tetapi Pemohon tidak kunjung menunjukkan perubahan perilaku hingga bulan Juni 2022 , sehingga Termohon sudah tidak dapat mentoleransi nya lagi, sehingga terpaksa mengusir Pemohon dari rumah.

Hal 7 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



5. Dan sampai detik datang nya surat Talak tidak ada satupun keluarga dari Penmohon datang untuk bermusyawarah ke kediaman Termohon

Berdasarkan alasan sanggahan tersebut saya akan sertakan lampiran bukti tangkapan layar percakapan untuk dokumen pendukung;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON dari KUA Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 17 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Surat keterangan kesepakatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Sreensood WA dar saudari XXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

B.SAKSI

Hal 8 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN MOJOKERTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai anak 2 orang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun saksi tidak tahu penyebabnya saksi hanya tahu Termohon cemburuan;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun dan selama pisah rumah keduanya sudah tidak saling peduli lagi meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja di BRI;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN PASURUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal 9 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sudah lama, sudah 2 kali lebaran Termohon tidak kelihatan di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja di BRI dan sudah lama kerjanya hanya saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan sebagai sebagai berikut;

A.SURAT

1. Creenshoot chatingan Pemohon dengan pihak ketiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak ada aslinya serta tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1).
2. Creenshoot hasil photo rumah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak ada aslinya serta tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2).

B. Saksi

Saksi 1. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 2 anak dan selama membina rumah tangga keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;

Hal 10 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering pulang malam dan ada pihak ketiga menurut Termohon, saksi tidak tahu wanita Pemohon tersebut;
- Bahwa kalau saksi kerumah orangtua, saksi melihat Pemohon dan Termohon saling diam saja dan saksi saksikan 2 kali saling diam saja, namun saksi tidak pernah tanyakan kenapa saling diam saja;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi sudah pertemuan Pemohon dan Termohon dan saksi Tanya pada Pemohon apakah benar ada pihak ketiga, kalau benar kita selesaikan dan jawaban Pemohon kalau memang dia salah sambil menangis;
- Bahwa Pemohon pernah minta maaf pada saksi namun tidak ada kata-kata lain;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2022 dan Pemohon dan Termohon hanya bertemu kalau Pemohon jemput anak;
- Bahwa Pemohon keluar rumah atas kemauan sendiri tanpa diusir;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah pada sistim informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedang Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agung Saputra Suryanegara, SH, dan Andi Eka NurQalbi, Advokat/

Hal 11 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum pada kantor "Suryanegara & Partnir" Law office yang beralamat di Perum Delta Puspa No.33 Deltasari Baru, Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, Termohon temperamental, Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon akhirnya terjadi pisah rumah bulan Juni 2022 karena Pemohon diusir oleh Termohon;

Hal 12 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon karena Pemohon yang selingkuh sejak Termohon mengandung anak kedua dan Pemohon tidak jujur masalah keuangan, dan pada tanggal 6 Maret 2020, Termohon mendatangi rumah kediaman wanita Pemohon untuk menyelesaikan masalah, tetapi Pemohon tidak berubah akhirnya Termohon mengusir Pemohon;

Mneimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak membantah Pemohon telah selingkuh, maka jawaban tersebut dianggap telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon yang selingkuh sehingga Termohon cemburu, tidak mau patuh lagi pada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai register Nomor XXXXXX, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 13 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kesepakatan hasil mediasi, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang khadanah atas anak Pemohon dan Termohon dan tentang hak-hak Termohon akibat perceraian sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Sreensood WA dari saudari XXXXXX/Termohon kepada Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut tentang unek-unek Termohon kepada Pemohon, tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 dan T.2, namun bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan tidak dinazegel, sehingga kedua bukti tersebut

Hal 14 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Termohon merupakan saudaranya sendiri, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh sehingga telah pisah rumah sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orangtua Termohon dengan dikaruniai 2 anak sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah selingkuh akhirnya Termohon membangkang tidak mau patuh pada Pemohon bahkan telah mengusir Pemohon sehingga terjadi pisah rumah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling peduli lagi;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar pecah, keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan

Hal 15 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan bercerainya Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon harus jelas apakah dalam asuhan Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menambahkan petitumnya agar kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan khadanahnya

Hal 16 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Termohon sesuai dengan isi kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi kesepakatan tersebut, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan petitum Pemohon tersebut dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban tetap memberi hak seluas-luasnya kepada Pemohon untuk dapat bertemu kedua anak tersebut atau mengajaknya berlibur disaat hari libur;

Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon telah pula disepakati dalam mediasi yaitu Pemohon akan memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 dengan bertambah 10 % hingga 20 %, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tentang hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan telah pula disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun dalam hal ini Majelis Hakim mengoreksi tentang mut'ah yang sangat tidak pantas dan tidak layak hal mana Pemohon dan Termohon telah menjalani masa perkawinan selama 9 tahun dan Pemohon adalah karyawan Bank sebagaimana keterangan kedua saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa " bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda dan sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sedang Pemohon dalam hal ini adalah orang mampu;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah dimaksudkan sebagai penghibur akibat diceraikan suaminya karena itu, mut'ah haruslah sesuatu yang bernilai dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak jika mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp6.000.000,00;

Hal 17 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak terhadap Termohon berupa mut'ah Rp6.000.000,00 dan nafkah iddah Rp2.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan termohon bernama;
 - 4.1. ANAK I , Tanggal lahir 31 Januari 2016;
 - 4.2. ANAK I I, Tanggal lahir 31 Desember 2018;berada dalam khadananh Termohon dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu kedua anak tersebut atau mengajaknya berlibur disaat hari libur;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sebagaimana setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bertambah 10 % hingga 20 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri;

Hal 18 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon pada sistim informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal 19 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah):		

Hal 20 dari 20 hal, Put. No. 2488/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)